

DESA – ORGANISASI – TATA KERJA – PEMERINTAH – PEDOMAN – PENYUSUNAN
2015

PERDA NO. 3, LD.2015/NO.3 TLD NO. 3, LL. KAB.PEMALANG : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - Dengan adanya perkembangan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 3. Struktur Organisasi, 4. Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Desa, 5. Tugas, Poko, Kewajiban dan Hak Perangkat Desa, 6. Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 7. Hubungan Kerja, 8. Ketentuan Peralihan, 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2015.
- Penjelasan : 5 hlm